



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROJI DERMAWAN, Jenis Kelamin laki laki, Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Kampung Pasepatan Kompa, RT/RW 006/004, Desa Teras, Kecamatan Carenang Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **ASEP SAEPULLOH, S.H. M.H. DIDIN MUHIDIN, SH. SUPRIHAT, SRI LESTARI, HAERUDIN, dan KAMID** Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Jakarta – Serang KM 90,5 Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N

PT. VITA PRODANA MANDIRI, Berkedudukan di Kawasan Industry Pancatama 3, Jl. Raya Serang- Jakarta Km 67, Desa Sukantani, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **DANCE D PELLONDOU, S.H.** – jabatan **HRD Manager dan SOLEHUDDIN** - jabatan Staff HRD , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan para Pihak;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Juli 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Juli 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartite dan mediasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan **Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 567/0946/HI/2017 tertanggal 26 Maret 2018**, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang memproduksi Baja Bilet sebagai produk utama dari tahun 2012, yang telah lebih dari 5 tahun beroperasi hingga sekarang masih memproduksi produk yang sama,tidak pernah berganti-ganti produk;
3. Bahwa **Penggugat** adalah Karyawan yang bekerja pada Perusahaan Tergugat dan awal masuk kerja serta mendapat upah setiap bulannya sebagai berikut:

Nama	: ROJI DERMAWAN;
Nomor Induk Karyawan/NIK	: B. 324; -
Bagian	: FORKLIF/ALAT BERAT;
Awal Masuk Kerja	: 01 Desember 2012;
Gaji yang diterima setiap Bulan	: Rp. 3.308.868;- (UMK Kabupaten Serang).
4. Bahwa PENGGUGAT ketika awal masuk kerja di perusahaan TERGUGAT pada Bulan Desember 2012, sebagaimana tertera pada Rincian saldo

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua (JHT), dan pada saat pertama masuk kerja Penggugat menandatangani Kontrak/PKWT untuk waktu 3 (tiga) bulan, mulai dari Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013;

5. Bahwa setelah menjalani masa PKWT Pertama selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat diminta oleh pihak perusahaan Tergugat untuk menandatangani perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak ke-2 selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa setelah menjalani masa kontrak/PKWT ke-2 selama 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Agustus 2013, kemudian pada Bulan September 2013 Penggugat kembali diminta untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak selama 1 (satu) tahun/PKWT ke-3, yaitu dari Bulan September 2013 sampai dengan September 2014, tanpa diliburkan dahulu atau di jeda sesuai ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perjanjian kerja kontrak/PKWT ke-3 tersebut berakhir selanjutnya Penggugat kembali diminta untuk menandatangani perjanjian kerja kontrak/PKWT ke-4 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung dari Bulan September 2014 sampai dengan Bulan September 2015 dan pada perpanjangan kontrak/PKWT ini-pun sama tanpa adanya jeda waktu;
8. Bahwa kemudian Penggugat kembali menandatangani perjanjian kerja kontrak/PKWT ke-5 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan September 2015 sampai dengan Bulan September 2016 dan selanjutnya Penggugat menandatangani Perjanjian Kontrak/PKWT yang ke-6 dengan masa kontrak/PKWT selama 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan September 2016 sampai dengan Bulan September 2017;
9. Bahwa dari uraian diatas Penggugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 6 (enam) kali;
10. Bahwa dari seluruh perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat hanya dibuat 1 (satu) rangkap dan dipegang oleh pihak Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan salinannya;
11. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan yaitu ketika Penggugat sedang bekerja, Pihak perusahaan Tergugat memanggil Penggugat melalui surat surat pemberitahuan untuk menghadap Bapak Dance D. Pellondou, SH pada Hari Senin, 6 Februari 2017, jam 10.00 WIB, di lokasi Pabrik PT. Vita

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodana Mandiri, Cikande-Serang, sebagaimana tertera pada surat pemberitahuan dari Tergugat;

12. Bahwa ketika Penggugat menghadap HRD sesuai surat panggilan, dari pihak HRD perusahaan Tergugat memberi tahu bahwa Penggugat di Putus Hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan telah berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

13. Bahwa kemudian pihak Tergugat memberikan Surat Keputusan Manajemen PT. Vita Prodana Mandiri Nomor: 0010/SK-VPM/2017, tentang berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Tergugat mengakhiri Hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 01 September 2016 sapai dengan 01 September 2017 sedangkan surat keputusan PHK tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2017, artinya ada selisih waktu 5 (lima) bulan dari waktu berakhirnya PKWT sebagaimana disampaikan oleh Tergugat pada Surat Keputusan PHK;

14. Bahwa selain memberikan SK PHK Tergugat juga memberikan Bukti Tanda Terima Sisa Gaji, dimana pada Bukti tanda terima sisa gaji tersebut pada bagian atas tertulis:

NAMA PEKERJA:	ROJI DERMAWAN	TGL. MASUK	: 01-Des-12
Nik	: B. 324	TGL. KELUAR	: 06-Feb-17
BAGIAN	: ALAT BERAT	STATUS KRYN	: PKWT.

Bahwa dengan berdasarkan pada apa yang disamaikan oleh Tergugat pada tanda terima pembayaran sisa gaji tersebut, Penggugat mempunyai masa kerja di perusahaan Tergugat selama **4 tahun 2 bulan**;

15. Bahwa setelah terjadinya PHK, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan permasalahan PHK tersebut dan mengusakan kepada Pengurus Serikat Pekerja Nasional pada tingkat Kabupaten (DPC SPN) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

16. Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat dari DPC SPN Kabupaten Serang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan PHK tersebut secara musyawarah bipartite dengan pihak Tergugat, namun pada perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga penyelesaian perkara tersebut dinaikan pada tingkat mediasi;

17. Bahwa pada sidang Mediasi pihak Tergugat menyampaikan pendapat

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan Sidang Mediasi, dimana pihak Tergugat menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena berakhirnya PKWT, serta Tergugat akan memberikan uang kebijaksanaan sebesar 1 (satu) bulan upah;

18. Bahwa setelah melalui perundingan di tingkat mediasi, akhirnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengeluarkan anjuran yang pokoknya sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Agar pihak perusahaan PT. Vita Prodana Mandiri mempekerjakan kembali kepada pekerja an. Sdr. Syafe'I, Roji, Dermawan, Ramdan, Rosum, Rusman, & Sdr. Supani pada bagian/jabatan semula di PT. Vita Prodana Mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Agar pihak perusahaan PT. Vita Prodana Mandiri, wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada pekerja an. Sdr. Syafe'I, Roji, Dermawan, Ramdan, Rosum, Rusman, & Sdr. Supani, selama pekerja tidak menerima upah yang biasanya diterima.
3. Agar Pihak Perusahaan PT. Vita Prodana Mandiri melaksanakan ketentuan menganjurkan pada poin (1) dan (2) diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

19. Bahwa atas dikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selaku Mediator atas perkara a quo, Penggugat melalui surat Nomor: ADV/0110/B-Ext/DPC SPN/SRG/IV/2017 tertanggal 02 April 2018, menyatakan menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selaku mediator;

20. Bahwa sejak dikeluarkannya anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Tergugat tidak menjalankan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat menolak jika Tergugat beranggapan bahwa Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat sahnya PKWT;
22. Bahwa Perusahaan Tergugat adalah perusahaan sector Logam yang memproduksi besi billet stidak-tidaknya sejak tahun 2012 hingga sekarang, atau telah lebih dari 5 (lima) tahun memproduksi besi billet, oleh karenanya maka perusahaan Tergugat tidak dapat menerapkan sistim kerja kontrak/PKWT, karena sistim kerja kontrak/PKWT hanya dapat diberlakukan untuk perusahaan tertentu yang memproduksi produk yang bersifat musiman, produk bersifat sementara, produk baru atau produk tambahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;***
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;***
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau***
Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”

23. Bahwa terkait dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004, maka sangat jelas bahwa di Perusahaan Tergugat tidak dapat diterapkan sistim kerja kontrak/PKWT karena Perusahaan Tergugat memproduksi produk yang sama yaitu besi billet secara terus-menerus sudah lebih dari 5 (lima) tahun yaitu dari tahun

2012 hingga saat ini, sehingga pembuatan besi billet di Perusahaan Tergugat bukan merupakan produk baru atau produk tambahan, pengerjaan besi billet

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bersifat musiman dan tidak bersifat sementara, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerapkan sistim kerja kontrak/PKWT;

24. Bahwa Penggugat dari ketika awal masuk kerja sampai dengan terjadinya PHK telah beberapa kali menandatangani perjanjian kerja kontrak/PKWT, yaitu setidaknya-tidaknya telah 6 (enam) kali Penggugat menandatangani perjanjian Kontrak (PKWT), sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “ **Perjanjian kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.**”;
25. Bahwa dengan dilakukannya perpanjangan kontrak/PKWT yang berulang-ulang dan lebih dari satu kali dan tanpa ada jeda, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum, oleh karenanya maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
26. Bahwa Penggugat setiap kali setelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak pernah diberikan salinannya oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “**Perjanjian Kerja dimaksud ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja**”. Sehingga dengan demikian Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang telah dibuat dan ditandatangani menjadi tidak sah dan batal demi hukum, maka oleh karenanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT/Tetap);
27. Bahwa sehubungan dengan sampai saat ini TERGUGAT tidak menjalankan ajuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, maka oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat bahwa TERGUGAT sudah tidak menghendaki PENGGUGAT untuk melanjutkan bekerja pada perusahaan TERGUGAT, oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT masuk dalam kategori PHK karena Efisiensi, karena bukan hanya Penggugat saja yang di

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK tetapi ada 5 orang lainnya yang ter-PHK, sebagaimana tercantum nama-namanya pada Nota anjuran dari Disnaker, sehingga PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikategorikan PHK karena Efisiensi, oleh karena itu TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan kepada PENGGUGAT hak atas pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

28. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).*";

29. Bahwa besarnya uang pesangon yang wajib diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu sebesar **Rp. 54.861.031, 4,-** (*Lima puluh empat juta delapan ratus enampuluh satu ribu tiga puluh satu koma empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Kerja PENGGUGAT adalah 4 Tahun 2 Bulan

Uang pesangon:

$2 \times \text{ketentuan pasal 156 ayat (2)} = 2 \times (6 \times \text{Rp. } 3.308.868,-) = \text{Rp. } 39.706.416,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times \text{Ketentuan pasal 156 ayat (3)} = 1 \times (2 \times \text{Rp. } 3.308.868,-) = \text{Rp. } 6.617.736,-$

Uang Pengganti Hak:

Hak Cuti

$12 \times \text{upah sehari} = 12 \times (\text{Rp. } 3.308.868,- / 25) = 12 \times \text{Rp. } 132.354,72,- = \text{Rp. } 1.588.256,64,-$

Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja :

$15\% \times (\text{Rp. } 39.706,- + \text{Rp. } 6.617.416,-) = \text{Rp. } 6.948.622,8,-$

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = **Rp. 54.861.031, 4,-** (Lima puluh empat juta delapan ratus enampuluh satu ribu tiga puluh satu koma empat rupiah).

30. Bahwa gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum, verzet, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*).

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas yang akan dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti dan akan kami sampaikan pada sidang pembuktian, maka dengan ini kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Pesangon kepada Penggugat Sebesar **Rp. 56.250.756,-** (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Secara Tunai/sekaligus;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan berupa verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat.

Atau,

Jika majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya **DIDIN MUHIDIN,S.H., dkk** dan Tergugat diwakili oleh **DANCE D PELLONDOU,S.H., dkk** ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun belum berhasil;

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, sesuai gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 sebab ini hanya karangan/penafsiran penggugat yang salah dan keliru sehingga menyesatkan.

- Bahwa yang benar adalah terhitung sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan data tergugat perihal status penggugat yang bekerja sebagai pekerja dibagian Alat Berat dengan status harian lepas dan tidak pernah dilakukan masa percobaan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sehingga penggugat wajib untuk membuktikan dalil tersebut disertai bukti kontrak masa percobaan dan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dalil dalam gugatan penggugat;
- Bahwa yang benar adalah sesuai surat perjanjian kerja terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan data tergugat perihal status penggugat yang bekerja sebagai pekerja dibagian Alat Berat adalah berstatus pekerja waktu tertentu sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal masuk kerja sudah berstatus perkerja waktu tertentu adalah tidak benar dan patut ditolak serta penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh

Penggugat pada angka 8, dan angka 9 sesuai gugatan tertanggal 01 Agustus 2018 sebab :

- Bahwa yang benar adalah sesuai surat perjanjian kerja terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan data tergugat perihal status penggugat yang bekerja sebagai pekerja dibagian Alat Berat adalah berstatus pekerja waktu

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sehingga dalil penggugat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu selama 1 tahun yang dilakukan bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2016 adalah tidak benar dan patut ditolak serta penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut;

- Bahwa yang benar adalah tidak terjadi perjanjian kerja setelah surat keputusan Manajemen PT. Vita Prodana Mandiri tentang tidak diperpanjangnya kontrak kerja penggugat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai surat perjanjian kerja tertanggal 21 Desember 2015, pernyataan atau dalil gugatan dalam angka 8 dari penggugat yang menyatakan dan selanjutnya penggugat menandatangani perjanjian kontrak/ PKWT yang ke 6 selama satu tahun terhitung bulan September 2016 sampai dengan September 2017 adalah pernyataan yang menyesatkan yang wajib dibuktikan sesuai fakta otentik dari penggugat menyangkut perjanjian kerja PKWT yang dimaksud dan sesuai bukti otentik yang dimiliki tergugat adalah sesuai tanda terima sisa gaji penggugat tertanggal 06 Februari 2017 sudah menunjukan bahwa penggugat tidak ada perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam dalil angka 8 penggugat.
- Yang benar adalah status PKWT penggugat sesuai surat perjanjian kerja PKWT antara tergugat dan penggugat hanya berlangsung satu kali sesuai data yang dimiliki tergugat sehingga tidaklah benar dalil yang dimaksud oleh penggugat dalam angka 9 bahwa telah terjadi perjanjian kerja PKWT selama 6 (enam) kali ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 10 sesuai gugatan tertanggal 01 Agustus 2018 sebab :

- Bahwa yang benar adalah pada saat penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu antara penggugat dengan tergugat sudah disampaikan agar penggugat dapat mengambil salinan atau copy asli perjanjian kerja waktu tertentu tersebut di kantor hrd PT. Vita Prodana Mandiri dan di setuju penggugat namun tidak ditindaklanjuti oleh penggugat (tidak mengambil salinan atau asli perjanjian kerja waktu tertentu oleh penggugat dan tidak pernah disampaikan alasan penggugat tidak mengambil kembali kepada tergugat) sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan merupakan kesalahan penggugat tidak mengambil salinan atau copy asli perjanjian kerja waktu tertentu seperti yang telah

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan oleh tergugat kepada penggugat dan untuk hal tersebut maka dalil penggugat ini dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 13 dan angka 14 sesuai gugatan tertanggal 01 Agustus 2018 sebab :

- Bahwa yang benar adalah surat keputusan tertanggal 31 Januari 2017 tentang tidak diperpanjangnya kontrak kerja PKWT penggugat tertanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2016 dimana tergugat masih mempertimbangkan apakah penggugat masih dapat diperpanjang kontrak kerja atau diperbaharui sebagaimana rekomendasi penilaian evaluasi kerja dari departemen produksi namun dalam kurun waktu satu bulan ternyata penggugat tidak dapat menunjukan kinerja yang baik sehingga pada tanggal 31 Januari 2017 tersebut manajemen tergugat mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dari penggugat sehingga dalil penggugat pada angka 13 hanyalah cerita penggugat untuk mengakomodir kebenaran dari dalil yang disampaikan penggugat dan dalil penggugat tersebut seharusnya dinyatakan ditolak.
- Bahwa yang benar adalah tanggal masuk dan tanggal keluar yang dimaksud penggugat pada angka 14 tidak menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari status penggugat sebagai pekerja harian lepas sampai pada adanya perjanjian kerja PKWT secara tertulis terjadi sehingga seharusnya dinyatakan ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 27 dan angka 28. sesuai gugatan tertanggal 01 Agustus 2018 sebab :

- Bahwa yang sebenarnya adalah segala proses perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat secara tertulis dan dapat dibuktikan pada saat pembuktian oleh tergugat adalah berdasarkan bukti otentik yang dimiliki tergugat sehingga perjanjian kerja yang terjadi dengan penggugat dimana status penggugat sebagai pekerja waktu tertentu hanya terjadi satu kali dan tidak benar terjadi perjanjian kerja PKWT secara berulang-ulang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.
- Bahwa yang benar adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 21 Desember 2015 Nomor : 032/PKWT/PERS-VPM/SRNG/XI

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2015 yang disepakati bersama pada pasal 1, pasal 18 ayat 1 huruf b, dan pasal 18 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 1 huruf j Peraturan Perusahaan menyatakan “berakhirnya hubungan kerja dikarenakan selesainya jangka waktu perjanjian kerja” Jo. Pasal 61 ayat 1 huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Jo. Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan sehingga anjuran untuk dipekerjakan kembali, membayar upah semenjak penggugat diputus kontrak kerjanya sampai pada gugatan di PHI adalah tidak relevan dan harusnya dapat dinyatakan ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 29 dan angka 30 sesuai gugatan tertanggal 01 Agustus 2018 sebab :

- Bahwa yang benar adalah sesuai surat perjanjian PKWT tertanggal 21 Desember 2015 Nomor : 032/PKWT/PERS-VPM/SRNG/XI I/2015 dalam pasal 18 ayat 1 huruf b. dan pasal 18 ayat 2 sudah sangat jelas bahwa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja PKWT antara penggugat dan tergugat maka tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang pesangon atau penggantian apapun kepada penggugat sehingga dalil pada angka 29 harusnya dinyatakan ditolak.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 30 yang menyatakan putusan dalam perkara No. 88/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Srg dapat dinyatakan bisa dijalankan

terlebih dahulu meskipun upaya hukum, verzet, maupun kasasi adalah tidak benar dan tidak dapat dijalankan sebab keputusan yang sudah berkekuatan hukum adalah yang telah melewati semua tahapan upaya hukum sehingga dalil penggugat dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada PHI Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja penggugat sudah berakhir sesuai UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah sah menurut Hukum Perdata dan menurut UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara tergugat dengan penggugat adalah sah dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
5. Menolak penggugat untuk dipekerjakan kembali ditempat tergugat;
6. Menolak gugatan penggugat untuk membayarkan pesangon sebesar Rp. 56.250.756 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan setelah dilakukan perlawanan berupa verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Agustus 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberitanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy rincian saldo jaminan hari tua tahun 2012
- Bukti P-2 : Fotocopy history saldo tenaga kerja tahun 2017
- Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keputusan berakhirnya jangka waktu PKWT;
- Bukti P-4 : Fotocopy Risalah Perundingan sidang mediasi;
- Bukti P-5 : Fotocopy surat Anjuran;
- Bukti P-6 : Fotocopy jawaban atas anjuran kasus PHK;

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil -dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberitanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy surat perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 21 Desember 2015;
- Bukti T-2 : Fotocopy Daftar Pengumuman untuk menghadap HRD tanggal 5 Desember 2016;
- Bukti T-3 : Fotocopy laporan evaluasi kinerja Penggugat tertanggal 8 Desember 2016;
- Bukti T-4 : Fotocopy Berita Acara Kejadian tertanggal 2 Januari 2017;
- Bukti T-5 : Fotocopy surat peringatan III (ketiga);
- Bukti T-6 : Fotocopy surat keputusan No 0010/SK-VPM/II/2017;
- Bukti T-7 : Fotocopy surat panggilan untuk Penggugat;
- Bukti T-8 : Fotocopy tanda terima sisa hak Penggugat tanggal 6 Februari 2017;
- Bukti T-9 : Fotocopy Risalah perundingan sidang mediasi Disnakertrans Kabupaten Serang tanggal 30 November 2017;
- Bukti T-10 : Fotocopy Risalah perundingan sidang mediasi Disnakertrans Kabupaten Serang tanggal 11 Januari 2018;
- Bukti T-11 : Fotocopy Risalah perundingan sidang mediasi Disnakertrans Kabupaten Serang tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis, tertanggal 12 September 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis telah berusaha untuk mengupayakan agar para pihak menempuh jalan musyawarah dengan cara perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok – pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja / PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan berakhirnya masa kontrak / berakhirnya PKWT sah dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan pasal 59 ayat (4) dan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT tersebut batal demi hukum dan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu /PKWTT;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak menghendaki Penggugat untuk melanjutkan bekerja pada perusahaan Tergugat oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat masuk dalam kategori karena efisiensi sehingga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat wajib memberikan pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat masuk bekerja tanggal 21 Desember 2015 dan dikontrak sebanyak 1 (satu) kali yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan PHK yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sesuai dengan berakhirnya hubungan kerja dikarenakan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana surat perjanjian kerja tertanggal 21 Desember 2015 Nomor 032/PKWT/PERS-VPM/SRNG/XII/2015 yang disepakati bersama pada pasal 1, pasal 18 ayat 1 huruf b, dan pasal 18 ayat (2) jo pasal 45 ayat 1 huruf j Peraturan Perusahaan jo Pasal 61 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Jo pasal 50 Undang-

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan sehingga anjuran untuk dipekerjakan kembali dan membayar upah penggugat adlah tidak relevan;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa P-1 s.d P-6 dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d T-13 dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan mulai dari perundingan bipartite tetapi tidak dicapai suatu kesepakatan, kemundian dilanjutkan dengan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang tetapi juga tidak berhasil, hingga akhirnya keluar anjuran No. : 567/0946/HI tanggal 26 Maret 2018 , yang isinya : menganjurkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat. Atas anjuran tersebut penggugat menyatakan menerima, sedangkan tergugat menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat dan bukti-bukti yang diajukan, majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca, menelaah dan mencermati isi gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam dalil - dalil positanya menyatakan Penggugat menyatakan menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang untuk dipekerjakan kembali namun Penggugat pada petitumnya angka 2 menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dan petitum angka 3 menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan pada petitum angka (4) memohon uang pesangon;

Menimbang, bahwa gugatan sejenis ini dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi obscur libel karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi sebagai berikut: “ karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” oleh karena gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung atau saling bertentangan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) , sementara nilai gugatan kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami : **HJ. SYAKILAH, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KANTHI RAHAYU, SH. MM.** dan **Ir. SETIJOBUDI**, masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc dibantu oleh **ENAR SUNARYA**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Srg.



1. KANTHI RAHAYU, S.H. M.M.

HJ.SYAKILAH, S.H. M.H.

2. Ir. SETIJOBUDI.

Panitera Pengganti,

ENAR SUNARYA

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00

Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 166.000,00

Terbilang : seratus enam puluh enam ribu rupiah